

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dalam tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi pada Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.²⁶

Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga digunakan dalam istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian tindak pidana yaitu pendapat Prof. Mr. D. Simons ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berkaitan dengan suatu kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustakan Pena Press, 2016)

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁷

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut.²⁸

- a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

²⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, (Grafindo Persada, 2007), hlm. 67

²⁸ *Ibid*, hlm 75

Bahwa untuk penggunaan istilah tertentu, pengertiannya haruslah konsisten dan konsekwen. Sebagai contoh, kalau *strafrecht* sudah umum diartikan menjadi “hukum pidana”, maka kata straf harus diartikan sebagai “pidana”. Jika orang memilih arti lain dari kata straf sebagai “hukuman” maka untuk kata straf, orang tersebut harus konsekwen dengan menerjemahkan *strafrecht* menjadi “hukum hukuman”²⁹.

Demikian pula halnya dengan istilah “*strafbaar feit*”, dari beberapa terjemahan, yang sampai saat ini masih digunakan, ialah antara terjemahan “tindak pidana” dengan “perbuatan pidana”. Dalam salah satu buku KUHP dipergunakan istilah/terjemahan “perbuatan pidana”. Sementara ada pendapat mengatakan bahwa terjemahan “perbuatan” sudah lazim dipakai dan lebih tepat, dibandingkan terjemahan “tindak” yang dianggap kurang tepat, karena yang lazim dan tepat adalah diterjemahkan dengan “tindakan”, bukan “tindak”. Lagipula bagi mereka yang memilih terjemahan “tindak pidana”, ternyata tidak konsisten, masih menggunakan perkataan “melakukan perbuatan tipu muslihat”, seharusnya kalau konsekwen, disana menggunakan kalimat “melakukan tindak tipu muslihat”³⁰.

²⁹ Ahmad Sobari, *Bahasa Belanda Hukum*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 3

³⁰ *Ibid*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:³¹

a. Dari sudut teoritis;

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancam pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

³¹Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm.79

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos; dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah: ³²

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundangan-undangan.

Dapat dilihat bahwa ada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri sipembuat atau dipidanannya sipembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Dari batasan yang dibuat Jongkers (penganut paham monisme) dapat rincian unsur-unsur tindak pidana adalah: ³³

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

³² *Ibid.*, hlm.80

³³ *Ibid.*, hlm.81

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirincikan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Dari sudut undang-undang

Undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalau disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualiaan seperti pasal 351 KUHP tentang (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, sering kali juga tidak dicantumkan, dan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur

kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yaitu³⁴

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. TEORI PERTANGGUJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan Pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa

³⁴ *Ibid.*,hlm.82

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu dipersalahkan.³⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan

³⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 33

³⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 165.

kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas dalam melaksanakannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dibuktikannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak sesuatu perbuatan tertentu.³⁷

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, pada umumnya :

a. keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar.

b. kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindak tersebut.

³⁷ *ibid*

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai (*geestelijke vermogens*) dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³⁸

Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menemukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalain (*culpa*).³⁹

C. TEORI PEMIDANAAN

Teori-teori pidanaan berkembang sebagai respon terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan sebagai respon atas maraknya dan evolusi kejahatan yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Beberapa teori tentang maksud pidanaan telah muncul dalam ranah hukum pidana itu sendiri, antara lain teori absolut

³⁸ Barda Nawari Arief, Op.Cit., halaman 36

³⁹ A. Zainal Abidin, Op.Cit., halaman 191

(retributive), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori perlakuan, teori integratif, dan teori perlindungan sosial (social deference). Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai tujuan yang harus dipenuhi dalam hal pemidanaan pidana.⁴⁰

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁴¹

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut⁴²

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan

⁴⁰ Dwidja Priyanto, *Sistsem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT . Rafika Aditama, 20019), hlm.22.

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

⁴² *Ibid*

orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pembedaan jika diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedaan.⁴³

Barda Nawawi Arief memiliki pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pembedaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bung Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129

terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁴⁴

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

- a. Teori Retribution atau Teori Pembalasan
- b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan

⁴⁴ Ibid., hlm. 135.

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

3. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
4. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
6. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
7. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁵

c. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.⁴⁶

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 17.

⁴⁶ Ibid.

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :⁴⁷

a. Pidana Pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

D. TINJAUAN UMUN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.⁴⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda

⁴⁷ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁸ Ismu Gunadi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014), hlm132.

namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat. Oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Atau dalam hal tangkap tangan. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. Atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
 - Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Ke-3 jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

⁴⁹ Andi Hamzah. *Hukum Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 77.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsururnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakitkan.

Pasal 89 KUHPidana menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan

atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Sedangkan pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas dirinya.

Adapun pendapat ahli mengenai kekerasan yaitu R. Soesilo melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan lain sebagainya.

E. PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.² Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).⁵⁰

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Hakim biasanya memberikan pertimbangan

⁵⁰ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

tentang duduk perkara dengan mengutip secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.

Pada putusan hakim dalam ranah perdata, pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya dipisahkan. Sedangkan dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan karena dalam beracara perdata, para pihak adalah sama-sama mengajukan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi dipersidangan dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁵¹

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

⁵¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. Medan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hal. 470-479. Hal. 476.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

F. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

a. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵²

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan

⁵² Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan Dalam Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c undang-undang ini menyebutkan bahwa anak didik perasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan

bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- g. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha

Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

Dalam hal ini, yang menjadi acuan penulis dalam menulis kali ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

b. Anak Sebagai Pelaku Pidana

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan

gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.⁵³

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai anak sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan Undang-Undang ini telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yaitu:⁵⁴

- a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap meeka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk

⁵³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta : PT Graha Ilmu,2013) hal.9.

⁵⁴ *Ibid.*

memberikan istilah sebagai “anak nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.⁵⁵

c. **Pemidanaan Anak**

Berbeda halnya dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83, yang merumuskan:

1) Pidana peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.

2) Pidana bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

⁵⁵ *Ibid.*

a) Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol,
- Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana.

c) Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan

3) Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

4) Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan

dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyara.

5) Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya.

Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18

tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas ultimum remidium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang- Undang ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun.

Pidana Tambahan, terdiri atas

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan negara. Sebagai contohnya, seorang anak mencuri sebuah laptop, laptop tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli handphone baru, maka barang yang dapat dirampas adalah handphone yang dibeli oleh pelaku tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat Yang dimaksud kewajiban adat adalah

denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak.

